KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/42/2012
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH TINGGI PASTORAL (STP) SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON, MALUKU

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik serta memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan keagamaan melalui Sekolah Tinggi Pastoral dan Kateketik, dipandang perlu menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam bidang Pastoral dan Kateketik;
b. bahwa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, dipandang mampu menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang Kateketik dan Pastoral;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Tinggi Pastoral Santo Yohanes Penginjil Ambon, Maluku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Peraturan Menteri Agama, Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan :

a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI Nomor DJ.IV/Hk.00.5/98/2006 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St. Yohanes Penginjil Ambon, tanggal 12 Juli 2006;
b. Surat Pernyataan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/PP.00.9/558/2012 tanggal 11 April 2012 bahwa Surat Izin Operasional Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St. Yohanes Penginjil Ambon, Nomor DJ.IV/Hk.00.5/98/2006

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGGI PASTORAL (STP) SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON, MALUKU.
KESATU	:	Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, untuk menyelenggarakan Program Strata Satu (S1) Jurusan Kateketik Pastoral Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik.
KEDUA	:	Dalam penyelenggaraan dan pengembangan Jurusan, Program Studi, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Penyelenggaraan Program Strata Satu (S1) di bidang Kateketik dan Pastoral harus berdasarkan Kurikulum Nasional (Inti) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Yohanes Penginjil Ambon, Maluku.
KEEMPAT	:	Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali atau diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
KELIMA	:	Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, wajib mendaftarkan mahasiswa dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2012
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

SEMARA DURAN ANTONIUS

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku;
4. Sekjen, Para Dirjen, Irjen, Kabalitbang serta Diklat Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Ketua Komisi Kateketik KWI, Jakarta;
6. Uskup Keuskupan Ambon;
7. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
8. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku; u.p. Pembimas Katolik, Maluku;
9. Ketua STP Santo Yohanes Penginjil Ambon, Maluku;